



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada Lampiran, BAB V angka 3. menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Jepara Nomor 11/HK.03.1-BA/KPU-Kab/3320/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 07 Februari 2022

9HI 5 ? CA =G=D9A =@< 5B I AI A  
? 56I D5H9B `>9D5F 5ž

hX"

GI 67< 5B `NI < F=

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR  
11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEPARA TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1	SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I	Ketua KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengarahkan dan mengawasi dan pelaksanaan kegiatan; 2. Mem berikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2	MUNTOKO, S.Sos.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
3	RIS ANDY KUSU MA, S.Sos,MH	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
4	MUHAMMADUN, S.Pd.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
5	SITI NUR WAKHIDATUN, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1	DAFAF ALI, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	SUTOMO, S.E,M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	DINAR SITORESMI A., S.Sos,M.M.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Datadan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	YULI TRIYANTO, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set.	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAMDINAS	KEDUDUKAN DALAMTIM	TUGAS DALAM TIM
		KPU Kab. Jepara		
4	NURANJIS	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	YULI TRIYANTO, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
2	MAT SUHAN, S.E.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	SUTOMO, SE, MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	
2	MAT SUHAN, S.E.	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3	ADI NOR CAHYANTO, S.E.	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	NURANJIS	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Set.KPU Kab.Jepara		government
2	MASHALLY KHALIDDAN, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1	SUTOMO, S.E,M.M	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	NUR ISTIKOMAH, S.E.	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;  - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
3	ARIES SUBIYANTO	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	YULI TRIYANTO, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2	MAT SUHAN, S.E.	Staf Subbag Hukum dan SumberDaya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Consulting
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	DINAR SITORESMI A., S.Sos,M.M.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Jepara</li> </ul>
2	AGUS RIYANTO, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Datadan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	M. RIYAN ARDIANSYAH, S.Kom.	Staf Subbag Perencanaan, Datadan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	DINAR SITORESMI A., S.Sos,M.M.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Datadan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2	NURANJIS	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	MASHALLY KHALIDAN, S.H.	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	DA'FAF ALI, S.Sos,M.M	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi</li> </ul>
2	DINAR SITORESMI A., S.Sos,M.M.	Kasubbag Program dan Data Set.KPU Kab.Jepara	Wakil Ketua dan Koordinator perubahan	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	SUTOMO, S.E,M.M	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3	NURANJIS	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4	YULI TRIYANTO, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	

?9HI 5 ? CA -G=D9A -@< 5B 'I AI A  
? 56I D5H9B >9D5F 5ž

hX'

GI 67< 5B 'NI < F=